



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, NIK: 7316012602710001, tempat tanggal lahir Salo Dua, 26 Februari 1971 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Salo Dua, Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

████████████████████, NIK: 7316015805720001, tempat tanggal lahir Salo Dua, 18 Mei 1972 (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salo Dua, Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek, tanggal 14 Nopember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Marzuki bin La Kaseng karena saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maskawin berupa uang tunai 500 Ringgit dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aco Batti dan Laude sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Rahman;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati mati;
5. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Hayati binti Baddu sesuai dengan Akta Cerai Nomor 34/AC/1997/PA.EK yang dikeluarkan oleh Panitera Pegadilan Agama Enrekang, tertanggal 20 Agustus 1997;
6. Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Baba telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1994 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salo Dua, tertanggal 14 Februari 2023
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah mess perusahaan di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia selama 7 bulan, kemudian pindah di rumah milik bersama Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Salo Dua, Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang selama 25 tahun sampai saat ini dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama

Hal. 2 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Muh. Asri, tempat tanggal lahir Salo Dua, 27 Mei 1998 (umur 25 tahun);
2. Jasman, tempat tanggal lahir Salo Dua, 12 Juni 2007 (umur 24 tahun);
3. Safira, tempat tanggal lahir Salo Dua, 27 Mei 1998 (umur 16 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Negara Malaysia sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan masa depan anak serta pengurusan lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan isteri sebelumnya (mantan isteri pertama yang bernama Hayati binti Baddu), Nomor: 34/AC/1997/PA.EK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 20 Agustus 1997;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami pertama Pemohon II yang bernama Baba yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salo Dua, tertanggal 14 Februari 2023

Hal. 3 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Nomor: 7316012602710001 tertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Nomor: 7316015805720001 tertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316011608020471 tertanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Ladadda Alias Rais Todong bin La Todong** dengan Pemohon II, **Salma binti La Kaseng** yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Enrekang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, Nomor 7316012602710001 tertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 7316015805720001 tertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7316011608020471 tertanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II nomor: 34/AC/1997/PA.EK yang dikeluarkan oleh Panitera Pegadilan Agama Enrekang, tertanggal 20 Agustus 1997, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Sudirman Tapeng Bin Tapeng**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Hal. 5 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salo Dua, Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten, Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kerabat jauh dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat yang bernama Rahman;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Marzuki bin La Kaseng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Aco Batti dan Laude;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya dan sebagai kelengkapan dalam mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. Ismail Cido Bin Cido, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salo Dua, Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten, Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kerabat jauh dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat yang bernama bernama Rahman;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Marzuki bin La Kaseng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Aco Batti dan Laude;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya dan sebagai kelengkapan dalam mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Marzuki bin La Kaseng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh Aco Batti dan Laude

Hal. 8 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Rahman;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas), para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I Kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup yang telah bercerai dengan istri terdahulunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 10 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Marzuki bin La Kaseng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Rahman, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Aco Batti dan Laude dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



dilaksanakan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Ladadda Alias Rais Todong bin La Todong dengan Pemohon II, Salma binti La Kaseng

Hal. 14 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1997 di Lahaddatu, Sabah, Negara Malaysia;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek



Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 400.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pentapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Ek